

KETENTUAN TAMBAHAN POLIS
VAI ACCIDENT ASSURANCE KUMPULAN RISIKO A
PT. VICTORIA ALIFE INDONESIA

(1) PENJELASAN UMUM

VAI Accident Assurance Kumpulan Risiko A adalah suatu jenis Asuransi yang mewajibkan Penanggung membayarkan atau memberikan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dalam hal Peserta atau Tertanggung meninggal dunia akibat suatu Kecelakaan seperti yang disyaratkan dalam Polis.

Catatan:

Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, timbul atau datang dari luar mengenai badan/tubuh Peserta atau Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.

(2) MANFAAT ASURANSI

RISIKO A

Dalam hal Peserta atau Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan tersebut, mengakibatkan Peserta atau Tertanggung meninggal dunia, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, namun Penerima Manfaat diwajibkan memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi karena meninggal dunia akibat Kecelakaan, sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 11 Ketentuan Umum Polis Asuransi VAI Accident Assurance Kumpulan Risiko A dari PT. Victoria Alife Indonesia.

(3) UMUR MASUK ASURANSI

Umur masuk Asuransi adalah umur Peserta atau Tertanggung pada saat pertanggungan Asuransi dimulai, yang dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.

(4) SYARAT DAN SELEKSI MENJADI PESERTA

- a. Peserta atau Tertanggung yang pada saat masuk Asuransi adalah berstatus Karyawan;
- b. Umur masuk Asuransi maksimum adalah 60 (enam puluh) tahun, yang dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.

(5) MULAI DAN MASA PERTANGGUNGAN ASURANSI

Mulai dan masa Pertanggungan Asuransi adalah sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Peserta untuk Asuransi Kumpulan atau Peserta atau Tertanggung mencapai usia 61 (enam puluh satu tahun).

(6) PREMI

- a. Besar Premi adalah sesuai dengan tabel Premi VAI Accident Assurance Kumpulan Risiko A berdasarkan tingkat/kelas dan macam risikonya.
- b. Pembayaran Premi dilakukan dengan cara tahunan.

(7) PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi ini tidak dibayar jika Peserta atau Tertanggung mengalami kematian atau menderita ketidakmampuan sebagai akibat dari Kecelakaan-Kecelakaan yang disebabkan oleh:

- a. Perang dan hukum perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi negara lain, operasi militer yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), aksi terorisme kecuali sebagai korban yang tidak terlibat langsung keadaan tersebut, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan/perlawanan kepada pemerintah secara umum, perlawanan/pemberontakan militer, revolusi social kecuali sebagai korban yang tidak terlibat langsung keadaan tersebut; atau
- b. Keikutsertaan Peserta dalam penerbangan selain sebagai penumpang pesawat udara komersial yang memiliki ijin usaha penerbangan dari instansi yang berwenang serta yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, penggunaan helikopter untuk keperluan bukan dinas; atau
- c. Keterlibatan Peserta dalam penggunaan obat bius, narkotika, psikotropika atau obat-obatan terlarang lainnya, dan/atau Peserta dibawah pengaruh minuman keras/memabukan; atau
- d. Keterlibatan Peserta dalam melakukan, atau turut serta, dalam suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran atau yang sejenisnya; atau
- e. Keterlibatan Peserta, atau ahli warisnya, dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan asuransi ini; atau
- f. Keterlibatan Peserta dalam kegiatan olah raga yang membahayakan seperti olahraga beladiri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik tebing buatan maupun tebing sebenarnya), arung jeram, base atau bungee jumping, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), balap sepeda yang bersifat adu kecepatan dan ketangkasan, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), pesawat udara, terbang layang dan/atau olahraga dirgantara lainnya; atau
- g. Bencana alam atau reaksi inti atom/nuklir; atau
- h. Gangguan/keterbelakangan mental dan/atau kejiwaan yang diderita Peserta; atau
- i. Upaya Peserta untuk melukai diri sendiri dengan sengaja, atau mencoba untuk bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau tidak
- j. Kecelakaan yang terjadi sebelum Polis diterbitkan oleh Penanggung

(8) KADALUARSA KLAIM

Klaim kadaluarsa (dianggap melebihi batas waktu) yaitu Penanggung dibebaskan dari kewajiban pembayaran apapun apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) x 24 (dua puluh empat) jam setelah Nasabah/Debitur mengalami risiko yang dijamin di dalam Polis, Pemegang Polis atau Ahli Waris tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Penanggung, atau apabila setelah melaporkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) x 24 (dua puluh empat) jam Pemegang Polis atau Ahli Waris tidak melengkapi dokumen klaim sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 13 Ketentuan Umum Polis Asuransi VAI Accident Assurance Kumpulan Risiko A PT Victoria Alife Indonesia.